



**BATANDANG DALAM TRADISI MASYARAKAT TALANG MAMAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA TALANG PERIGI DI KECAMATAN RAKIT KULIM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU RIAU)**

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H

Pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah

IAIN Batusangkar

Oleh:

PUTTRI
1730201023

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022**

ABSTRAK

PUTTRI. NIM 1730201023, judul skripsi “**BATANDANG DALAM TRADISI MASYARAKAT TALANG MAMAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA TALANG PERIGI DI KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU RIAU)**”. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah bagaimana proses pelaksanaan *batandang* dalam tradisi masyarakat Talang Mamak di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Riau dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *batandang* dalam tradisi masyarakat Talang Mamak di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan *batandang* dalam tradisi masyarakat Talang Mamak di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Riau dan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *batandang* dalam tradisi masyarakat Talang Mamak di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Riau.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang diolah secara kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat yaitu pelaku pasangan yang menggunakan *batandang* pemangku Adat, Batin Adat, tokoh agama yaitu Ustadz, penghulu agama. Sumber data sekunder adalah buku-buku beserta jurnal-jurnal yang terkait dengan, peminangan, hukum Islam yang berkaitan dengan memilih pasangan sebelum terjadinya peminangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis dan interpretasi data adalah dengan reduksi data, penyajian data dan simpulan. Teknik penjamin keabsahan data adalah dengan triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa sebelum peminangan di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Riau harus melakukan tradisi *batandang*. *Batandang* merupakan sebuah tradisi dari nenek moyang terdahulu yang dilakukan pada malam hari sesudah isya. Di mana laki-laki datang ke rumah perempuan untuk melihat perempuan yang disukainya dan untuk mengetahui sifat dan pekerjaannya. Yang mana anak laki-laki *batandang* ke rumah perempuan sampai larut malam, dan ditinggalkan berdua-duaan oleh kedua orang tuanya tanpa pengawasan. Kesempatan ini tentu memberi peluang untuk terjadi sesuatu yang dilarang oleh agama seperti bersentuhan, berbicara dan perbuatan zina lainnya, dengan tujuan *batandang* ini untuk mencari kecocokan dalam memilih pasangan. Ditinjau menurut hukum Islam menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan itu diutamakan. Tradisi *Batandang* banyak menimbulkan kemudharatan. Melihat wanita pinangan karena maslahat. Tidak boleh melihat wanita pinangan di tempat sepi tanpa disertai walinya. Karena mencegah terjadinya perbuatan perzinahan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “ **BATANDANG DALAM TRADISI MASYARAKAT TALANG MAMAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA TALANG PERIGI DI KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU RIAU)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Batusangkar.

Sholawat serta salam kita kirimkan buat qudwah kita yakni baginda nabi Muhammad SAW yang telah berjuang demi tegaknya agama Islam dan membawa kita dari alam kejahilan ke alam penuh pendidikan.

Selanjutnya, dalam penulisan Skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materil yang penulis terima dalam konteks ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya terutama kepada:

1. Rektor IAIN Batusangkar Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc yang telah memberikan fasilitas dan izin untuk menyelesaikan penelitian.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Dekan Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
3. Ibuk sulastris caniago, S. H, M. H selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah beserta staff Jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis seama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Nofialdi. M. Ag selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan mengajar penulis selama penulis menuntut ilmu, selanjutnya kepada Pimpinan Pustaka beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas yang penulis butuhkan selama penulis belajar di IAIN Batusangkar, dan tidak lupa pula untuk seluruh sivitas Akademika IAIN Batusangkar.
6. Kepada kedua orang tua serta keluarga yang sangat penulis cintai yang berada di Ombilin, yang telah memberikan motivasi, dukungan baik berupa moril dan materil demi terlaksananya dan selesainya penulisan skripsi ini.
7. Buat teman-teman Ahwal Al-Syakhshiyah Angkatan 2017 dan juga kakak senior serta adik junior yang telah memberikan motivasi pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan Allah Swt membalas segala bantuan yang telah diberikan dengan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.

Batusangkar, februari 2022

Penulis

Putri

NIM: 1730201023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	8
F. Definisi Operasional	8
BAB II PEMBAHASAN	10
A. Kreteria Memilih Pasangan.....	10
B. Peminangan (Khitbah)	13
1. Pengertian Peminangan	15
2. Dasar Hukum Peminangan	17
3. Syarat-syarat peminangan	20
4. Batasan Melihat Calon Pinangan.....	19
5. Akibat Hukum Peminangan	20
6. Tujuan dan hikmah peminangan.....	21
C. <i>'Urf</i>	24
1. Pengertian <i>'Urf</i>	24
2. Macam-macam <i>'Urf</i>	26
3. Syarat-syarat <i>'Urf</i> Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum	28
4. Kedudukan <i>'Urf</i> Dalam Penetapan Hukum Islam	29
5. Kaidah Yang Berlaku Bagi <i>'Urf</i>	31
D. Teori Hukum adat	32
E. Penelitian Relevan	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Latar Dan Waktu Penelitian	39
C. Instrument Penelitian	40
D. Sumber Data	40

E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	42
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	42

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Talang Perigi	44
B. Pelaksanaan Tradisi <i>Batandang</i> di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.....	48
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi <i>Batandang</i> di Desa... Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam tidak lah hanya semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Nikah itu merupakan perjanjian dan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang bermaksud untuk berumah tangga dan untuk menghasilkan keturunan dan harus dilangsungkan rukun dan syaratnya dalam perkawinan menurut Islam dan Negara menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathapotic*) atau arti hukum ialah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita (Ramulyo, 1996 :1). Menurut Mazhab Hanafi definisi nikah adalah akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara' (Nurhayati, 2011 : 100)

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Maksud ayat di atas ialah salah satu tanda kebesaran Allah Swt adalah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan hidup yang akan tentram dalam kebersamaannya, dan Allah Swt telah mensyariatkan perkawinan tidak lain untuk membawa manusia kearah kehidupan yang lebih berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang lebih mulia ditengah-tengah makhluk lainnya.

Perkawinan dalam Islam, bertujuan untuk menundukkan pandangan mata, memelihara kemaluan, menjauhkan diri dari yang diharamkan oleh Allah, dan mendekati diri kepada yang disukai dan diridhai Allah disamping untuk menciptakan ketentraman hidup, kasih sayang dan cinta-mencintai antara suami istri dan anak-anak.

Memilih calon istri atau calon suami merupakan langkah awal untuk memulai kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, memilih calon istri atau calon suami bukanlah hal yang mudah, membutuhkan waktu yang tidak singkat, karena harus melihat syarat-syarat calon istri atau calon suami sesuai anjuran agama. Orang yang hendak menikah hendaklah memilih pendamping hidup dengan cermat.

Keluarga bahagia pada umumnya diawali dengan adanya *ta'aruf*, kemudian dilanjutkan dengan adanya *Khitbah* (meminang) yakni janji untuk sebuah pernikahan, dan menikah yakni sebuah serikat yang paling penting yang mengikat manusia dalam hidupnya. Sejauh mana kepercayaan dan kejelasan antara kedua belah pihak maka sejauh itu pulalah kesuksesan, ketentraman dan kebahagiaan tercipta dalam serikat ini. Sebagaimana dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 235:

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 menyatakan bahwa peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Peminangan merupakan langkah pendahuluan menuju ke arah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah agar masing-masing mempelai dapat saling kenal mengenal dan mengetahui kepribadian masing-masing supaya mereka dapat memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing dan menerimanya dengan ikhlas. Perlu diketahui bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, suami dan istri harus dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki pasangannya dan menerima kekurangannya serta berusaha untuk memperbaikinya (Elimartati, 2013: 11).

إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ:

فَخَظَبْتُ جَارِيَةً فَكَانَتْ أُتْحَبًا لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا

“Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika dia mampu untuk melihat sesuatu yang memotivasinya untuk menikahinya hendaknya dia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya.” (HR Abu Daud)

Peminangan itu disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat, khususnya yang terjadi pada masyarakat Talang Perigi di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri

Hulu, yang mana tradisi masyarakat di sana sebelum peminangan atau pertunangan itu terjadi antara laki-laki dan perempuan ada sebuah tradisi (kebiasaan masyarakat) dinamakan dengan *batandang*.

Dalam pasal 12 KHI menjelaskan bahwa syarat-syarat peminangan ialah:

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'i*, haram dan dilarang untuk dipinang
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita
- 4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjaui dan meninggalkan wanita yang dipinang

Di dalam Islam dianjurkan melihat pinangan, para ulama berbeda pendapat dalam masalah bagian mana saja yang boleh dilihat, namun jumhur ulama berpendapat bagian yang boleh dilihat pada pinangannya yaitu telapak tangan dan muka. Islam juga melarang meminang pinangan orang lain, meminang perempuan yang dalam masa iddah dan berkhawatir dalam tunangan. (Rudi Nofrianto, 2018:3)

Dalam Islam sebagai mana dalam hadits yang mengajukan pinangan itu adalah pihak dari laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang pada pihak perempuan ataupun laki-laki tersebut mengutus perempuan atau keluarga yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan perempuan berada pada status yang menerima pinangan. (Rudi Nofrianto,

2018:3)

Dari uraian di atas penulis mencoba menguraikan salah satu aturan adat yang berlaku di Talang Perigi yaitu tradisi *batandang*, karena sampai sekarang masyarakat Talang Perigi masih melaksanakannya, dan sudah menjadi kebiasaan sejak dahulunya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada Batin adat Bapak Nirapan menyatakan bahwa *batandang* adalah perkenalan atau pacaran antara laki-laki dan perempuan pada malam hari di rumah perempuan. Setelah laki-laki itu sampai di rumah perempuan maka pihak perempuan mempersilahkan masuk, kemudian mereka langsung dikhususkan di tempat yang telah disediakan, mereka berdua-duaan tanpa adanya pengawasan dari pihak keluarga. (Wawancara dengan Bapak Nirapan, pada tanggal 21 Maret 2021).

Sehingga laki-laki memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan perempuan tersebut. Dengan kondisi yang demikian memberi peluang untuk terjadinya sesuatu yang dilarang oleh agama. (Rudi, 2018: 5)

Sedangkan dalam Al-qur'an Allah Swt berfirman :

Sebagaimana sabda Nabi Saw bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا أَوْ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

“Janganlah seorang laki-laki itu berkhawat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut.” (HR. Bukhari & Muslim)

Tabel 1.1.

Pasangan menikah yang melaksanakan Tradisi *Batandang*

No	Nama Pasangan	Tahun
1	S dan L	Tahun 2019
2	AP dan D	Tahun 2019
3	NW dan P	Tahun 2019
4	IS dan BR	Tahun 2019
5	AG dan WY	Tahun 2020
6	PJ dan AS	Tahun 2020
7	LP dan TJ	Tahun 2020
8	PN dan RK	Tahun 2021
9	BM dan E	Tahun 2021
10	OR dan AN	Tahun 2021
11	DE dan MT	Tahun 2021

Sumber : Wawancara dengan beberapa masyarakat, Pada Tanggal 15 April 2020 di Desa Talang Perigi

Berdasarkan data di atas. Bahwa pasangan yang telah menikah harus melaksanakan tradisi *batandang*. Pada tahun 2019 terdapat 4 (empat) pasangan, pada tahun 2020 terdapat 3(tiga) pasangan dan tahun 2021 terdapat (empat) pasangan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti, meninjau dan menganalisa permasalahan ini yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “***Batandang dalam Tradisi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Talang Perigi di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Riau)***”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian yang akan penulis teliti yaitu: “*Batandang* dalam Tradisi Masyarakat Talang Mamak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Talang Perigi di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Riau)”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *Batandang* dalam Tradisi Masyarakat Talang Mamak Desa Talang Perigi di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Riau?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai pelaksanaan *Batandang* dalam Tradisi Masyarakat Talang Mamak Desa Talang Perigi di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Riau?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan *Batandang* dalam Tradisi Masyarakat Talang Mamak Desa Talang Perigi di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Riau.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam mengenai pelaksanaan *Batandang* dalam Tradisi Masyarakat Talang Mamak Desa Talang Perigi di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Riau.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua bentuk yaitu:

a. Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, memperluas wawasan, dan menjadi wacana intelektual bagi masyarakat, akademis, dan penulis sendiri khususnya dalam

pembahasan mengenai *Batandang* dalam Tradisi Masyarakat Talang Mamak Desa Talang Perigi di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Riau.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemberi solusi terhadap permasalahan adat yang berkaitan dengan hukum Islam.

2. Luaran Penelitian

Agar hasil dari penelitian ini dapat diterbitkan jurnal ilmiah, diseminarkan pada forum seminar dan diproyeksikan untuk memperoleh hak katas kekayaan intelektual (HAKI)

F. Definisi Operasional

Agar mempermudah dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian. Istilah tersebut adalah :

Tradisi *Batandang* menurut KBBI adalah bertamu. Tradisi *Batandang* yang penulis maksud adalah kebiasaan masyarakat di desa Talang Perigi yang apabila seorang laki-laki menikahi perempuan masyarakat talang mamak maka, sebelum pernikahan mereka diperbolehkan tidur berdua-duaan, dengan diketahui pihak keluarga masing-masing.

Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu juga diartikan sebagai titah (perintah) Allah SWT yang berhubungan dengan ketentuan dan ketetapan yang dimuat dalam Al-Qur'an dan Hadits (Amir Syarifuddin, 2001 : 1).

Judul penelitian penulis setelah dioperasionalkan yaitu kebiasaan adat perkawinan *batandang* yang ditinjau dari pandangan hukum Islam yang terjadi di Desa Talang Perigi di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Riau.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kriteria Memilih Pasangan

Seorang laki-laki yang masanya memasuki kehidupan rumah tangga dianjurkan mencari jodohnya karena empat hal, seperti hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. beliau bersabda: perempuan itu di nikahi karena empat perkara, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Lalu pilihlah perempuan yang beragama niscaya kamu bahagia.

Laki-laki atau pun perempuan mempunyai hak yang sama dalam memilih jodoh untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendampingnya di masa depan demi keharmonisan, kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan keluarga. (Jurnal. Al-Ihkam. Vol. V, No. 1)

Demikian juga dalam hal pernikahan, tidak terbatas pada status ekonomi, miskin, kaya, bahkan antar negara. Pendapat ini sangat didukung oleh firman Allah Swt. dalam surah Al-Hujrat ayat 13:

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“ Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Swt, bukan karena bangsa dan sukunya melainkan kepada kadar nilai-nilai ketakwaannya. Diantara bangsa-bangsa yang ada di dunia fana ini tidak ada kelebihan dan keistimewaan antara bangsa yang satu dengan yang lain dan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Demikian juga orang yang meminang perempuan yang akan dipinang jangan dilihat dari kekayaannya, kebangsaannya dan kecantikannya, melainkan yang terpenting adalah kadar akhlaknya atau keagamaannya (Rahmayanti, 2014: 9-10).

Adapun yang dimaksud dengan keberagamaannya disini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.

Nasir al-Din al-Baydawi menjelaskan makna dhat al-din, yaitu orang-orang yang memiliki agama, mereka itu adalah orang-orang yang beretika mulia, terealisasi pada setiap cara pandang dan cara bersikap, untuk itu Nabi Saw. memilihnya dan menjadikannya sebagai tolak ukur dalam memilih calon pendamping hidup. Oleh sebab itu, dalam hadis lain Nabi Saw. menyatakan sabdanya :

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ . رواه مسلم

“Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah seorang wanita yang salehah”.

Islam memerintahkan kepada kita dalam memilih calon pasangan untuk memperhatikan aspek keagamaan yang dimiliki seseorang, bukan sekedar orang yang beragama. Yaitu bentuk keagamaan secara substansial

yang diyakini, diamalkan dan menjadi kepribadian seseorang baik laki-laki maupun perempuan dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Apabila seseorang memiliki keagamaan yang baik, maka orang tersebut akan memiliki watak kepribadian yang baik. Dengan kata lain bahwa aspek keagamaan akan menjadi jati diri seseorang dalam segala keadaan, baik pada taraf ekonomi tertentu, status sosial maupun kondisi fisik yang relatif dan beragam. E-jurnal (Ratna Suraiya. Desember 2019: 114)

Yusuf Qardhawi menyatakan, jika pria diharuskan menyelidiki calon isterinya, wanita dan keluarganya pun hendaknya melakukan hal yang sama. Calon mempelai wanita dan keluarga juga harus melihat bagaimana akhlaq, ketakwaan dan hubungannya dengan Tuhan dan manusia. Demikian juga halnya, bentuk fisik mempelai pria juga harus diperhatikan dengan baik, ketampanannya, dan tubuhnya. (Jurnal. Paryadi. 2015).

Ada dua faktor yang mempengaruhi pemilihan pasangan, yaitu :

1. Latar Belakang Keluarga Latar belakang keluarga, akan sangat mempengaruhi individu, baik ketika ingin menjadi pasangan hidup atau akan melakukan pemilihan pasangan. Pada saat melakukan pemilihan pasangan dan setelah memilih pasangan, melihat latar belakang dari calon pasangan akan sangat membantu dalam mempelajari sifat calon pasangan yang sudah dipilih. Dalam mempelajari latar belakang keluarga dari calon pasangan, akan diperhatikan, yaitu:

- 1) Kelas Sosioekonomi

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kepuasan pernikahan yang baik adalah jika memilih pasangan dengan status sosioekonomi yang baik. Apabila seseorang individu memilih pasangan yang dengan setatus ekonomi yang rendah, kemungkinan kepuasan pernikahan akan kurang baik bila dibandingkan dengan individu yang memilih pasangan yang berasal dari kelas ekonomi yang tinggi.

2) Pendidikan dan Inteligensi

Secara umum ada kecenderungan pada pasangan untuk memilih pasangan yang mempunyai perhatian mengenai pendidikan. Pernikahan dengan latar belakang pendidikan yang sama pada kedua pasangan akan lebih cocok bila dibandingkan dengan pernikahan yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda.

3) Agama

Faktor yang juga dipertimbangkan dalam pemilihan pasangan adalah faktor Agama. Agama menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan, dengan asumsi bahwa pernikahan yang mempunyai latar belakang agama mempunyai kemungkinan anak-anak akan tumbuh dengan keyakinan dan moral yang sesuai dengan standar masyarakat.

4) Pernikahan antar ras dan suku

Pernikahan antar ras atau antar suku masih menjadi permasalahan dalam masyarakat. Banyak masalah yang terjadi ketika seorang individu memiliki hubungan dengan individu yang mempunyai perbedaan suku atau ras. Tetapi permasalahan yang terjadi bukan pada pasangan tersebut, tetapi permasalahan suku atau ras ini berasal dari keluarga, teman ataupun masyarakat disekitar. Secara umum, tanpa adanya dukungan dari keluarga atau teman, hubungan dengan perbedaan suku atau ras juga tidak akan terjadi. (Diyah Winarni, 2019: 39)

B. Peminangan (Khitbah)

1. Pengertian Peminangan

Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain Menurut Terminologi peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau

seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlakudi tengah-tengah masyarakat(Tihami,2010:24).

Peminangan dalam istilah fiqih disebut khitbah yang mempunyai arti permintaan, Menurut istilah, mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang perempuan baik secara langsung maupun tidak secara perantara seseorang yang dapat dipercaya (Mardani, 2011: 9).

Menurut Kompilasi hukum Islam Pasal 1 huruf a: peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita (Departemen Agama RI, 1996.17).

Sayyid Sabiq mendefinisikan khitbah sebagai suatu upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara umum yang berlaku di masyarakat. Khitbah merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal. (Sabiq, 2006: 462)

Al-Hamdani berpendapat bahwa pinangan artinya permintaan seseorang lakilaki kepada anak perempuan orang lain atau seseorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah. (Al-Hamdani, 2002: 31)

Khitbah itu sendiri masih harus dijawab “ya” atau “tidak”. Bila telah dijawab “ya”, maka jadilah perempuan tersebut sebagai ‘makthubah’ (perempuan yang telah dilamar). Di sini mempunyai konsekwensi terhadap kedudukannya, dan Islam telah mengaturnya. (Jurnal. Al-Fikrah Vol. 3 No. 1.)

Peminangan tersebut di antaranya ada yang pihak laki-laki yang melakukan peminangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan peminangan kepihak laki-laki. Dalam syari'at Islam yang mengajukan pinangan itu ialah pihak laki-laki, boleh

laki-laki itu sendiri atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang meminang pinangan (Syarifudin, 2003:82)

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (khitbah) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (khitbah) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

2. Dasar Hukum Peminangan

Khitbah atau pinangan itu ada dua macam bentuk, ada yang dengan cara terang-terangan dan ada yang dengan cara sindiran (*kinayah*), melakukan pinangan secara terang-terangan artinya pihak laki-laki menyatakan niatnya untuk mengawininya dengan pemohonan yang jelas atau terang. Misalnya: *aku ingin mengawinimu*. Hal ini dapat dilakukan terhadap wanita yang habis masa iddahya dan wanita yang masih sendiri statusnya. Khitbah dilakukan secara sindiran artinya peminang dalam mengungkapkan keinginannya tidak menggunakan kalimat yang jelas yang dapat dipahami. Misalnya: *kamu sudah sepantasnya untuk kawin* (Said, 2009: 15-16).

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ
أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا
تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ

النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي

أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Yang dimaksud ayat di atas adalah perempuan yang dalam iddah karena ditinggal mati oleh suaminya. Dan yang dimaksud sindiran disini adalah seseorang yang mengucapkan kata yang tersurat berlainan dengan tersiratnya. Seperti ucapan, “engkau wanita yang cantik, atau saya mengharapkan sekali kiranya Allah memudahkan jalan bagiku memperoleh istri yang cantik”, termasuk meminang secara sindiran adalah memberikan hadiah pada perempuan yang dalam iddah.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَىٰ بْنِ حَكِيمٍ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي بَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكَحُ وَلَا
يَخْطُبُ

(AHMAD - 432) : *Telah menceritakan kepada kami Abdullah Bin Bakr dan Muhammad Bin Ja'far keduanya berkata; Telah menceritakan*

kepada kami Sa'id dari Muthor dan Ya'la Bin Hakim dari Nafi' dari Nubaih Bin Wahab dari Aban Bin Utsman Bin Affan dari Utsman Bin Affan, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan dan tidak boleh mengkhitbah."

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ هَبِيعَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْنُ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرُ
خَطْبَتِهَا وَتَيْسِيرُ صَدَاقِهَا

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah, dari Usamah bin Zaid, dari Shafwan bin Sulaim, dari Urwah, dari Aisyah berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Wanita yang berbarakah adalah yang memudahkan dalam khitbahnya dan meringankan maharnya." (AHMAD – 23466)

3. Syarat-syarat Peminangan

1) Mustahsinah

Yang dimaksud dengan syarat mustahsinah ialah syarat yang berupa anjuran kepada pihak laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti dahulu wanita yang akan di pinangnya tersebut. Adapun syarat-syarat dari mustahsinah itu sendiri sebagai berikut.

- a) Wanita yang akan di pinang itu hendaklah sejdodoh (sekufu) dengan laki-laki yang meminangnya.
- b) Wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak.
- c) Wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang akan meminangnya.

d) Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmaninya, budi pekertinya dan sebagainya dari wanita yang akan dipinangnya dan sebaliknya, yang dipinang sendiri harus mengetahui lelaki yang dipinangnya.

2) Lazimah

Yang dimaksud dengan syarat Lazimah adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Adapun yang termasuk dalam syarat Lazimah antara lain :

a) Wanita yang akan dinikahi tidak sedang ada dalam pinangan orang lain, namun laki-laki yang meminangnya telah melepaskan hak pinangannya.

b) Wanita yang tidak dalam masa *iddah*. Haram hukumnya meminang seorang wanita yang dalam masa *talak raj'i*. apabila wanita yang dalam masa *iddah raj'i* yang lebih berhak mengawininya kembali adalah bekas suaminya. Kaitannya dengan hukum lamaran atau pinangan, dibagi menjadi tiga

1) Boleh dilamar atau dipinang wanita yang diceraikan dan wanita belum disetubuhi, sebab wanita tersebut sama sekali tidak masuk dalam hitungan *iddah* menurut kesepakatan para ulama.

2) Wanita yang tidak boleh dilamar atau dipinang baik isyarat maupun secara terang-terangan yaitu wanita yang ditalak *raj'i*. karena masih dalam hukum wanita yang diperistri.

3) Wanita yang boleh dilamar atau dipinang dengan isyarat, tapi tidak boleh terang-terangan, yaitu wanita pada masa *iddah* karena suaminya meninggal dunia.

4) Wanita yang dilamar atau dipinang itu tidak berada dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain (Juliansah, 2011:22-28)

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Janganlah seorang laki-laki meminang pinangan
saudaranya."(Hadits Ibnu Majah no 1857)

4. Batasan Melihat Wanita yang Dipinang

Menurut Jumhur ulama yaitu mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah sepakat bahwa wajah dan kedua tangan hingga pergelangan tangan termasuk bagian tubuh wanita yang boleh dilihat oleh calon suaminya. Sebab kedua bagian tubuh itu memang bukan termasuk aurat. (Firman, 2018: 25)

Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa: Anggota tubuh yang boleh dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh wanita lebih dari itu akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya diduga maslahat. Cukup memandang anggota badan tersebut saja sebagaimana wanita boleh terbuka tumit, wajah dan telapak tangan ketika dalam haji dan shalat. (Abdul, 2009: 12)

Daud Azh-Zhahiri Berpendapat bolehnya melihat seluruh anggota tubuh wanita yang terpinang yang diinginkan. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW: “*Lihatlah kepadanya*”. Di sini Rasulullah tidak mengkhususkan suatu bagian bukan tertentu dalam kebolehan melihat. Namun pendapat Azh-Zhahiri telah di tolak mayoritas ulama, karena telah menyalahi ijma“ ulama dan menyalahi prinsip tuntutan kebolehan sesuatu karena darurat diperkirakan sekedarnya. (Abdul, 2009: 12)

Islam membolehkan laki-laki melihat perempuan yang terpinang, demikian juga perempuan boleh melihat laki-laki yang terpinang, namun memiliki batas-batas yang boleh dilihat seperti yang telah di jelaskan di atas. Dalam melihat pinangan tersebut islam melarang laki-laki dan

perempuan dalam pinangan tersebut tidak boleh bersunyan empat mata, tidak boleh pergi berdua, keluar untuk rekreasi dn lain-lain kecuali di sertai mahramnya (saudara).

Menyendiri atau berkhalwat dengan tunangan hukumnya haram, karena bukan muhrim. Agama tidak memperkenakan melakukan sesuatu terhadap pinangnya kecuali melihat. Hal ini karna menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang akan dilarang agama. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda:

“Jangan seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan karena syaithan menjadi pihak ketiga diantara mereka berdua”

Hadits di atas bukan berarti melarang duduk dan berbincang-bincang-bincang antara peminang dan terpinang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat adanya mahram yang menyertai mereka atau minimal dibawah pengawasan keluarga dan kearabat.

5. Akibat Hukum Peminangan

Peminangan hanyalah merupakan janji akan menikah. Oleh sebab itu, peminangan dapat diputuskan oleh salah satu pihak, karena akad dari pertunangan ini belum mengikat dan belum pula menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak.

Menurut Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa akhlak islam menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan. Apalagi sifat nya janji yang telah dibuat. Allah Swt berfirman dalam surat Al-Isra 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝١٢٤

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya”

Mereka yang telah bertunangan tetap tidak diperbolehkan untuk berkhalwat (berduan di tempat sepi), sampai mereka melangsungkan akad perkawinan atau kecuali mereka disertai oleh mahramnya maka berkhalwat itu diperbolehkan. Adanya mahram dapat menghindarkan mereka dari maksiat.

Berkaitan dengan peminangan, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara pertunangan, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian, seperti perhiasan atau cinderamata lainnya sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan kejangkapan perkawinan. Pemberian ini harus berbeda dengan mahar. Mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada istri dengan sebab nikah. Sedangkan pemberian ini termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah (Arfan, 2010: 30-32).

Dalam Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
 - 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.
6. Tujuan dan Hikmah meminang (Khitbah)

1. Tujuan Khitbah

Setiap orang yang melakukan peminangan sebelum akad pernikahan, adalah untuk merealisasikan tujuan yang sangat banyak, diantaranya adalah:

- a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dengan yang dipinang serta keluarga kedua belah pihak. Untuk menumbuhkan rasa kasih sayang (mawaddah) selama masa peminangan, setiap salah satu dari kedua belah pihak akan memanfaatkan momen ini secara maksimal dan penuh kehati-hatian dalam mengenal pihak

yang lain, berusaha untuk menghargai dan berinteraksi dengannya.

- b. Ketentraman jiwa, karena sudah merasa cocok dengan masing-masing calon pasangannya, maka memungkinkan bagi keduanya merasa tentram dan yakin dengan calon pasangan hidupnya (Juliansah, 2011: 32)

2. Hikmah Khitbah

Demi kelancaran khitbah ini, pelamar diperkenankan melihat dan berkenal dengan wanita yang ia kehendaki agar mereka dapat saling memahami pribadi masing-masing dan dapat mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing yang berupa material maupun immaterial. Setelah proses ini mereka diharapkan semakin mantap untuk menuju kejejang perkawinan, sehingga kelak dapat dihindari hal-hal yang tidak diharapkan (Said, 2009: 15).

Diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau khitbah adalah : (Jurnal. Usratuna. Vol. 3, No. 1)

- a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak.

Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syari'at, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikatoleh pernikahan. Demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari keduabelah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.

- b. Memperkuat tekad untuk melaksanakan pernikahan

Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan khitbah, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.

Sebelum melaksanakan khitbah, mereka belum memiliki ikatan moral apa pun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan yang masih lajang hidup “bebas”, belum memiliki suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. Dengan adanya peminangan, mau tidak mau kedua belah pihak akan merasa ada perasaan bertanggung jawab dalam dirinya untuk segera menguatkan tekad dan keinginan menuju pernikahan. Berbagai keraguan hendaknya harus sudah dihilangkan pada masa setelah peminangan. Ibarat orang yang merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan tugas, namun dengan mengawali langkah membeli tiket pesawat, ada dorongan dan motivasi yang lebih kuat untuk berangkat.

c. Menumbuhkan ketentraman jiwa

Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kehawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedangkan bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.

d. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan

Dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya.

e. Melengkapi persiapan diri

Pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang biasa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah

C. *Urf*

a. Pengertian *Urf*

Urf secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. *Urf* yang bermakna berbuat baik dapat ditemukan dalam surat Al-A'raf (7) ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Dalam kajian ushul fiqh, *urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tenteram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.

Istilah *'urf* sama dan semakna dengan istilah al-'adah (adat istiadat). (Firdaus, 2017 : 108)

'Urf adalah adat kebiasaan yang dianggap baik, dan masuk akal untuk dilaksanakan atau ditinggalkan, baik perkataan maupun perbuatan serta sesuai dengan kondisi dan lingkungan masyarakat setempat. (Sidik, 2006:7). Kata *'urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *'urf* adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Sedangkan Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan *'urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. E-Journal: (Sunan Autad Sarjana & Imam Kamaluddin Suratman, 2017 :282)

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan tetap dalam menjalankannya baik berupa ucapan dan perbuatan. *'Urf* yang dimaksud adalah yang baik bukan yang mungkar. Dan *'urf* juga disebut adat, karena sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang untuk menghasilkan tujuannya. Dan adat lebih penting dari *'urf*, karena adat sudah menjadi kebiasaan seseorang pribadi tertentu, maka tidak dinamakan *'urf* tetapi kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama, itulah yang dinamakan dengan *'urf* baik bersifat khusus maupun bersifat umum. (Jurnal. Al-Maqasid Volume 2 Nomor 1)

b. Macam-macam *'Urf*

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan.

- a. *'Urf qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai waris/harta pusaka).
 - a. *'Urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya, kebiasaan jual beli barang-barang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli (Amir Syarifuddin, 2008 : 389-392).
2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada:
 - a. *al-'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: “*engkau telah haram aku gauli*” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewatertentu tanpa menentukan secara pasti beberapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
 - b. *al-'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus) yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah hutang piutang (Satria, 2005 : 154).
 3. Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* itu terbagi kepada:

- a. *Adat yang shahih* yaitu adat yang berulang-ulang di lakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya, memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu tertentu, mengadakan silaturahmi saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atau suatu prestasi (Syarifuddin, 2008 : 392).
- b. *Adat yang fasid* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan Syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak dan dalam tempat kedukaan. Juga saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi (Khallaf, 1989 : 134-135).

Islam datang dengan seperangkat norma *Syara'* yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari adat lama itu ada yang selaras da nada yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat islam secara bersamaan dengan hukum *syara'*. Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan (Amir Syarifuddin, 2008 : 393).

c. Syarat-syarat '*Urf* Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi '*urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- 1) '*Urf* itu harus termasuk '*urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Misalnya, kebiasaan disatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah.

- 2) *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu. Misalnya: seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah kerumah orang tuannya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya (Effendi, 2005: 156-157).

d. Kedudukan *'Urf* Dalam Penetapan Hukum Islam

'Urf atau adat ini yang sudah diterima dan diambil alih oleh syara' atau adat secara tegas telah ditolak oleh syara', tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujujannya (Syariffudin, 2011: 397). Dengan demikian, pembicaraan tentang kehujujahan *'Urf* ini sedapat mungkin dibatasi pada *'Urf* bentuk perbenturan *'Urf* dengan qiyas, baik yang termasuk pada adat atau *'Urf* yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan). Maupun adat khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.

Para ulama mengamalkan *'Urf* itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'Urf* tersebut:

- a. 'Adat atau 'Urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi 'adat atau 'Urf yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum (Syariffudin, 2011: 402). Misalnya saja tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meskipun kebiasaan ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.
- b. 'Adat atau 'Urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan 'adat itu, atau dikalangan sebagian besar warga. Dalam hal ini as-Sayuti mengatakan:

Artinya: "Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan".

- c. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

Dalam hal orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil. "Sedangkan 'adat yang berlaku pada waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian 'adat ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul lagi suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada 'adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung).

Berdasarkan syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan 'adat yang berlaku pada saat akad berlangsung dan tidak menurut 'adat yang muncul kemudian'.

- d. 'Adat yang tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat shahih, karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti, maka ia termasuk 'adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya. Jelaslah bahwa 'Urf atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan Ulama atau adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau 'urf, atau adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau 'urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma'' atau mashlahat. adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua Ulama sudah mengamalkannya, maka berarti secara tidak langsung telah menjadi ijma'' walaupun dalam bentuk sukuti.

Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai kemaslahatan, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya. (Syarifuddin, 2011: 402)

- e. Kaidah yang berlaku bagi 'Urf

Diterimanya 'urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, disamping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah*

mursalah yang dapat ditampung oleh adat istiadat, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf*, akan berubah bilamana *'urf* itu berubah. Artinya: ”Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”.

Maksudnya adalah sesuatu kebiasaan hukum yang ditetapkan dalam suatu kaum untuk di jadikan hukum itu boleh saja selagi kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan sunnah, maka hukumnya boleh ditetapkan.

والامكنة بتغيرالازمنة الاحكام تغير لاينكر

Artinya: “Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.

Dalam perubahan dan perkembangan zaman, menghendaki kemaslahatan yng sesuai dengan perkembangan tersebut. Hal itu disebabkan karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu hukum yang didasrkan pada kemaslahatan itu.

Suatu perkara yang telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat dan kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku diantara mereka. Artinya ialah, bahwa adat mempunyai daya yang mengikat dalam bertindak sebagaimana mengikatnya suatu syarat yang kuat.

D. Teori Hukum Adat

1. Teori Receptio in Complexu

Menurut teori receptie in complex, teori ini dikemukakan oleh Prof. Mr. Lodewijk Wilem Christian van den Berg (1845-1927) ialah bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam. (Jurnal. Zaelani. 2019: 153). Teori ini mengemukakan bahwa hukum Islam

berlaku secara utuh pada orang Islam dan juga orang yang telah memeluk agama Islam berhak mengikuti dan menjalankan hukum agamanya sebagai dasar untuk menjalani kehidupan sehari-hari. (Jurnal. Ashif, dan Hesti. 2020)

Periode dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada. Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan di tengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam, dimana waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. (Jurnal. Buzama, Khoiruddin. 2012)

Pada zaman VOC, keberadaan hukum perdata Islam telah diakui pemerintah kolonial. Dengan diterbitkannya RegeringsReglement tahun 1885, keberadaan hukum yang telah ada diperkuat dan dikokohkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada saat itu banyak kerajaan Islam telah menerapkan hukum Islam serta mempunyai peradilan Islam sendiri-sendiri. Beberapa kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram, Cirebon, Banten Kutai, Sumatra dll. (Jurnal. Tobroni, Faiq. 2009.)

2. Teori Receptie

Teori ini dilahirkan oleh Prof. Christian Snouck Hurgronje (1857) dan kemudian diteruskan C. Van Voll enhoven dan Ter Har Brn. Menurut teori ini, hukum yang berlaku bagi rakyat jajahan pribumi adalah hukum adat karena hukum Islam baru berlaku jika norma Islam telah diterima oleh masyarakat menjadi aturan adat. (Jurnal. Tobroni, Faiq. 2009.)

Dengan munculnya teori ini, Snouck Hurgronje menjadikannya sebagai alat agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan Hukum Islam. Jika mereka kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi oleh budaya barat. Hal itu juga membuktikan bahwa pihak Belanda berusaha keras mencengkramkan kuku-kuku kekuasaannya di wilayah Indonesia. Namun upaya itu menemui kesulitan akibat adanya perbedaan agama antara sang penjajah dengan rakyat jajahannya. Dengan melihat realitas yang ada membuat pejabat pemerintahan Hindia Belanda memulai politik campur tangan terhadap urusan keagamaan. Gubernur Jenderal dibenarkan mencampuri masalah agama bahkan harus mengawasi setiap gerak gerak para ulama. (Jurnal. Andi Herawati, Januari 2018: 5)

Teori receptie ini amat berpengaruh bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia serta berkaitan erat dengan pemenggalan wilayah Indonesia kedalam sembilan belas wilayah hukum adat Pasal 134 IS yang sering disebut sebagai pasal receptie menyatakan bahwa bagi orang-orang pribumi, kalau hukum mereka menghendaki, diberlakukan hukum Islam selama hukum itu telah diterima oleh masyarakat hukum adat.

Upaya pemerintah Hindia Belanda dalam rangka melumpuhkan hukum Islam dengan bertopeng di belakang teori receptie tersebut tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan dibawah ini:

1. Sfb1 1915 : 732 yang diberlakukan sejak januari 1919 sama sekali tidak memasukan unsur-unsur Fiqh Jinayah, seperti hudud, dan qishash dalam lapangan hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku sepenuhnya mengambil alih Wetboek van Straftecht dari Nederland.
2. Pemerintah Hindia Belanda berusaha menghancurkan hukum Islam tentang ketatanegaraan dan politik dengan cara melarang pengajian

yang menyangkut hukum tata negara dan penguraian Al-Qur'an serta hadis yang berkenaan dengan politik dan kenegaraan.

3. Bidang Fiqh Muamalah pula dipersempit dengan membatasi pada hukum perkawinan dan kewarisan disertai usaha agar hukum kewarisan tidak dijelaskan kaum muslimin.

Upaya ini dilakukan melalui langkah-langkah sistematis berikut ini:

- a) Menanggalkan wewenang Raad Agama di Jawa dan Kalimantan Selatan untuk mengadili masalah waris
- b) Memberi wewenang memeriksa masalah waris kepada Landraad;
- c) Melarang menyelesaikan dengan hukum Islam jika ditempatnya perkara tidak diketahui bagaimana bunyi hukum adat.

Teori *receptie* berlaku hingga tiba zaman kemerdekaan Indonesia.

(DR. Juhaya s. praja, 1995, 135-136).

Karena itu, hukum di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal, Pertama adalah hukum yang berasal dari adat istiadat dan norma-norma masyarakat yang di terima secara turun-temurun. yang berlangsung sejak lama sekali dan melekat dalam kesadaran masyarakat.

Kedua adalah hukum yang berasal dari ajaran agama. Dari dahulukala sudah dicatat dalam sejarah sejumlah orang yang mengklaim menerima pesan illahi atau hikmah (*wisdom*) untuk disampaikan kepada masyarakat. Pesan ini berupa aturan yang harus ditaati bila manusia ingin selamat dalam hidupnya. Dalam tradisi agama samawi, sejak manusia pertama diciptakan Tuhan dimuka bumi, manusia telah diberi petunjuk untuk menempuh kehidupan ini, baik menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, atau dengan lingkungan alam.

Ketiga adalah hukum sebagai keseluruhan aturan kehidupan bersama, yang berasal dari legislator resmi yang disertai dengan sanksi tertentu dalam hal terjadinya pelanggaran dan dilaksanakan oleh negara. Ia adalah norma hukum kongkrit berupa pasal-pasal yang memuat hasrat bangsa

Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

Ketiga aturan hukum di atas terdapat dalam budaya hukum Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Membicarakan budaya hukum Indonesia, seorang tidak dapat melepaskan diri dari ketiga bentuk aturan hukum yang dibicarakan di atas, dan dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut, konstruksi hukum Indonesia secara konstitusional berada di atas norma dasar UUD 1945 termasuk pada tingkat tradisional seperti ditentukan dalam Aturan Peralihan UUD 1945. memperhatikan ini, hukum Indonesia yang lahir setelah 18 Agustus 1945 mempunyai empat bentuk dasar. Pertama adalah produk legislasi kolonial; kedua, hukum adat, ketiga, hukum Islam; dan keempat, produk legislasi nasional. (DR. Rifyal Ka'bah, M.A., 1999,73-78).

4. Teori Receptie Contrario

Menurut teori receptie contrario ialah pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan pada hukum adat. Hukum adat adalah sesuatu yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan dengan hukum agama (Islam) sehingga keduanya mesti tetap terpisah. Hukum adat timbul semata-mata dari kepentingan hidup kemasyarakatan yang ditaati oleh anggota masyarakat. Apabila ada pertikaian atau konflik, diselesaikan oleh penguasa adat dan hakim pada pengadilan negeri, sementara itu, sengketa yang berada dalam ruang lingkup hukum Agama (Islam) diselesaikan di pengadilan agama. Artinya hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya oleh masyarakat tersebut (Jurnal. Zaelani. 2019: 153).

Menurut teori receptie a contrario yang secara harfiah berarti melawan dari teori receptie menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam.

Dengan demikian, dalam teori *receptie a contrario*, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bukti berlakunya teori ini diungkapkan Sayuti Thalib dalam Bab Sembilan yang menjelaskan bahwa hukum perkawinan Islam berlaku penuh dan hukum kewarisan Islam berlaku tetap dengan beberapa penyimpangan. Sementara pada Bab Kesepuluh menjelaskan hasil penelitian pelaksanaan hukum perkawinan dan kewarisan yang tiba pada kesimpulan:

- a. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam.
- b. Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya.
- c. Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

Kalau teori *receptie* mendahulukan berlakunya hukum adat dari pada hukum Islam, maka teori *receptie a contrario* sebaliknya. Dalam teori *receptie*, hukum Islam tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan hukum adat. Teori *receptie a contrario* mendahulukan berlakunya hukum Islam dari pada hukum Adat, karena hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori *receptie a contrario* dapat berlaku juga bagi hukum agama selain agama Islam, yaitu agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan Indonesia, (DR. Juhaya S.Praja, 1995,136-137)

E. Penelitian relevan

Pada penelitian relevan belum ada peneliti temukan peneliti lainnya tidak terlalu mengarah kepada penelitian yang penulis teliti. Ada diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Aulia A'yunun Nisa yang berjudul tentang Analisis Perbandingan Perbedaan Pendapat tentang Hukum Melihat Wanita yang akan Dipinang Menurut Pandangan Ulama Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan hasil penelitian, melihat perempuan yang hendak

dinikahi, bukan hanya terbatas pada melihat bentuk fisiknya saja, akan tetapi perlu pula mendalami bagaimana karakter serta sifat alamiahnya, latar belakang keluarga, baik akhlak serta cara bergaulnya, dapat diketahui dengan cara bertanya langsung atau bertanya kepada orang-orang terdekat dengan perempuan tersebut. Sedangkan penulis membahas tentang cara meminang seseorang dengan diperbolehkan berdua-duan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Selanjutnya Rudi Nofrianto yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Batandang* Sebagai Upaya Pertunangan (Studi Kasus Nagari Suayan Kabupaten Lima Puluh Kota) dengan hasil penelitian *Batandang* pada zaman dulu nya, seorang laki-laki yang datang ke rumah perempuan pada waktu malam hari sesudah isya dengan di damping oleh pihak keluarga atau orang tuanya. Kemudian ada nya perubahan pada zaman sekarang, yaitu seorang laki-laki yang datang ke rumah perempuan pada waktu malam hari sesudah isya tanpa di damping oleh pihak keluarganya, dan mereka pun berdua-duan. Banyak menimbulkan kemudharatan yang mendakati hal perzinaan.

Selanjutnya Irwan Soleh Hasibuan yang berjudul Tinggal Serumah Sebelum Nikah Dalam Tradisi *Paboru-Boruon* Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Barani Kec. Batang Lubu Sutam Sumatera Utara) dengan hasil penelitian seorang laki-laki dan perempuan yang disandingkan sebelum akad nikah di rumah pihak laki-laki, bahkan tinggal serumah layaknya seperti suami istri, dan bahkan banyak dikunjungi saudara-saudara dan masyarakat sekitar untuk mengucapkan selamat atas persandingan tersebut, hal ini sangat dilarang karena mereka belum mahram, belum menjadi suami istri. Persandingan ini dilakukan sampai keluarga menyetujui tentang mahar si perempuan, setelah kedua pihak keluarga saling menyetujui maka setelah beberapa hari kemudian dilaksanakanlah acara resmi pernikahan di rumah pihak laki-laki. Sedangkan penulis membahas tentang

seorang laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah mengadakan sebuah pertemuan pada malam hari dari pukul 20.00 malam sampai pukul 04.00 pagi di rumah pihak perempuan, jika seorang laki-laki setuju perempuan tersebut untuk dijadikan istri maka laki-laki tersebut akan meninggalkan suatu benda/barang.

Selanjutnya Zulfa yang berjudul Adat Perkawinan Suku Talang Mamak Di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat dengan hasil penelitian lebih mengkhususkan permasalahan yang berkaitan dengan kebudayaan adat istiadat perkawinan pada suku Talang Mamak. Penelitian ini hanya menjelaskan cara atau proses perkawinan Talang Mamak yang dimulai dari adat Bertandang, Melamar, dan Begawai (Pesta Perkawinan) sampai selesainya pesta perkawinan. Proses pelaksanaan Bertandang di Talang Jerinjing sama dengan Talang Perigi. Sedangkan penulis lebih memfokuskan tentang aturan *batandang* laki-laki dan perempuan dalam satu rumah.

Dengan tetap berprasangka baik, mungkin saja sudah ada yang membahas, tetapi sepanjang penulis ketahui belum ada yang membahas tentang Tradisi *batandang* dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Talang Perigi.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian *field research* (studi lapangan), yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan uraian dari informasi yang diperoleh tentang *Batandang* dalam Tradisi Masyarakat Talang Mamak dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Riau.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan penulis memilih untuk melakukan penelitian di desa Talang Perigi di latar belakang dengan masih terdapat masyarakat yang melakukan peminangan dengan menggunakan adat *Batandang*.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk penelitian melaksanakan *batandang* sebelum peminangan.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan						
		Des	Jan	Feb	Apr	Apr	Mei	Juni
1	Menyiapkan Bahan-bahan untuk data awal	✓						

2	Penelitian		✓					
3	Bimbingan proposal pra Seminar		✓					
4	Seminar proposal		✓					
5	Melakukan penelitian ke Lapangan					✓		
6	Membuat laporan Penelitian						✓	
7	Bimbingan skripsi dan penyempurnaan Laporan							✓
8	Ujian skripsi							✓

C. Instrument Penelitian

Instrument utama dalam penelitian ini adalah penulis langsung melakukan penelitian lapangan yaitu: mengumpulkan data, pengolahan data, analisis data, dan melaporkan data. Kemudian dibantu dengan instrument pendukung seperti *field notes*, hp, pulpen, Buku tentang pencatatan, dan dokumen-dokumen lain.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan penelitian dan apabila dilihat dari segi pentingnya data, maka sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama dalam penelitian ini adalah:

- a. Pelaku pasangan yang melaksanakan tradisi *batandang*
- b. Tokoh Agama yaitu Ustadz dan Penghulu di Talang Perigi (Tiga Orang)
- c. Tokoh Masyarakat yaitu pemangku, Batin (Empat Orang)

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, lapangan, atau milik pribadi. (Hilman Adikusuma, 1995:65). Antara lain jurnal dan artikel yang relevan sebagai tambahan dan pendukung dari bahan penulis untuk bisa membuat proposal skripsi ini yang berkaitan *batandang* dalam tradisi masyarakat dalam perspektif Hukum Islam di desa Talang Perigi di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dapat diartikan sebagai cara, proses, atau langkah strategis dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk memecahkan masalah. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur dimana peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah di susun sebelumnya, dan dapat berkembang berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan.

Wawancara dilakukan kepada pemuka-pemuka adat, tokoh masyarakat, ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam *batandang*. Hal ini dilakukan untuk keakuratan data yang didapat dari relasi masyarakat kampung dengan meminang oleh Pemangku Adat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang penulis lakukan untuk mencari data mengenai hal-hal yang variable berupa catatan, buku dan agenda lainnya. Pelaksanaanya yaitu dengan menggunakan sebuah catatan baik berupa arsip atau dokumentasi, maupun keterangan yang berkaitan dengan *batandang* dalam tradisi masyarakat talang mamak dalam perspektif Hukum Islam (studi kasus desa Talang Perigi di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Riau).

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk memberikan interpretasi terhadap hasil penelitian atau data yang diwujudkan dengan uraian yang berbentuk kalimat dan akhirnya ditarik untuk kesimpulan untuk menunjukkan fakta lapangan.

Penulis menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) mencakup tiga kegiatan yaitu :

1. Redaksi Data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, lebih di fokuskan pada yang penting saja, dicari tema dan polanya membuang yang diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnyaa dan mencarinya apabila diperlukan. Mereduksi ini proses berpiir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Penyajian Data

Berdasarkan informasi dari lapangan yang penulis dapatkan adalah data nama-nama pelaku, beserta latar belakang mereka melansungkan *batandang* sampai pada peminangan. Kemudian tanggapan tokoh Agama dan tokoh masyarakat yang berbeda dengan salah satu pihak keluarga yang pro pada *batandang* masyarakat talang mamak yang menimbulkan

perbedaan pandangan, maka hingga pada akhirnya penulis berkeinginan untuk melakukan kembali penelitian terkait bagaimana proses pelaksanaan *batandang* ini ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan adalah bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung untuk tahap pengumpulan selanjutnya. Tetapi kesimpulan yang dikemukakan ditahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten agar penulis kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Pada teknik penjamin keabsahan data, hasil temuan dan untuk menjaga validasi dan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Penulis dalam penulisan ini menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini diartikan spengujian kredibilitas untuk pengecekan data dalam berbagai sumber dengan bermacam cara, dan waktu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah didapat dari bermacam sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan sebuah kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Talang Perigi

1. Asal usul suku talang mamak

Menelusuri riwayat asal muasal nama Suku Talang Mamak sebagai suku masyarakat terasing di daerah bumi lancang kuning, Riau. Kita menjumpai 2 versi cerita yang berbeda paling kurang satu teks lisan dan satu lagi dari teks tulisan. Menurut sejarah dan asal usul masyarakat Talang Mamak, memang masih memiliki kesimpangsiuran dan banyaknya versi cerita. Bahkan cerita-cerita tersebut banyak yang berbau mitos dan legenda serta jauh dari kategori sejarah yang terikat pada metode historiografi. Dalam teks lisan yang masih tetap dihapal oleh Patih Sutan Pangeran, yaitu Patih Suku Talang Mamak yang ke 28 saksi sejarah yang masih hidup sampai saat ini dan teks tulisan dari seorang keturunan Sultan Indragiri, bernama Tengku Arief dalam karangannya Rakit Kulim Menjemput Raja ke Malaka.

Menurut Patih Sutan Pangeran, suku Talang Mamak mempunyai hubungan yang erat dengan Datuk Perpatih Nan Sebatang, yang diakui sebagai pembesar kerajaan Pagaruyung atau Minangkabau. Ketika itu berkelana menyelusuri kawasan Rantau Kuantan dan mengakhiri perjalanannya dengan menetap dan mengambil tempat di Sungai Limau, dekat daerah Kelayang (Rakit Kulim) sekarang ini. Karena Indragiri semakin ramai dan berkembang, maka Datuk Perpatih memanggil kemenakannya yang berada di Johor, bernama Raja Asli yang dinobatkan menjadi Raja di Indragiri. Penobatan dilakukan di suatu kolam yang terbuat dari loyang, sehingga kemudian disebut Kelayang.

Setelah Islam masuk di kerajaan Indragiri, maka Datuk Perpatih serta keturunannya memisahkan diri dengan membuat kampung Petalangan

sendiri (dipinggir hutan), yaitu di Durian Cacar. Karena Datuk Perpatih yang dipandang mamak oleh Raja berada di Petalangan, maka terkenallah *talang* (kampung dalam hutan) dengan nama Talang Mamak. Sejalan dengan itu, maka masyarakat Talang Mamak telah menyebut dirinya lebih dahulu dengan Langkah Lama, karena merekalah yang lebih dahulu bermukim di sana dan mereka tetap berpegang teguh pada adat, sebagai langkah lama dalam mengatur kehidupan.

Namun versi teks lisan yang dikemukakan oleh Patih Sutan Pangeran berbeda dengan versi teks tulisan yang dikarang oleh Tengku Arief. Dalam kitabnya diceritakan bahwa di kerajaan Indragiri ada seorang Patih sebagai Perdana Menteri dan seorang Tumenggung Kuning. Karena takut mendapat serangan dari Kerajaan Singosari maka pada tahun 1275 dikirimlah ekspedisi kerajaan Pamalayu di Jambi dengan nama ekspedisi Pamalayu, Patih berpendapat harus segera memanggil Raja Indragiri yang berada di Malaka, yaitu Raja Narasinga (1423-1523) agar kembali ke Indragiri.

Semua keturunan Patih itu disebut Langkah Lama, karena lebih dahulu bermukim di Indragiri. Tetapi karena Sultan Indragiri memanggil pihak lelaki suku tersebut dengan kata *mamak* (sebagai basa-basi) penghormatan akhirnya terkenallah dengan suku (talang) mamak. Kemudian setelah agama Islam berkembang, maka suku Talang Mamak terbagi dua keyakinannya, ada yang menerima Islam yaitu; yang menetap di Kelayang dan ada pula yang tetap teguh dengan adat istiadatnya yang lama yaitu yang mengambil tempat di 3 balai, yaitu Desa Talang Parit, Desa Talang Perigi dan Desa Talang Durian Cacar.

Dahulu masyarakat Talang Mamak hidup dalam satu kelompok yang besar. Kebiasaan mereka sejak dahulu bertani secara tradisional berupa ladang berpindah. Perpindahan sebuah keluarga bagi Suku Talang Mamak, bukanlah hal istimewa sebab dalam adat mereka itulah cara

paling baik. Misalnya bila ada seorang anggota keluarga mereka ada yang meninggal di rumah yang mereka tempati, maka mereka harus segera pindah karena untuk menghindari bala.

Seiring perkembangan zaman sistem pemerintahan adat yang berlaku pada masyarakat Talang Mamak kini sedikit banyaknya telah mengalami pergeseran, apalagi dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa (walaupun Undang-Undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang No.22/1999 dan kemudian revisi lagi menjadi UU No.32/2004), maka Undang-Undang ini telah banyak mengurangi peranan *Batin* sebagai ketua adat dan pemimpin masyarakat. Kendatipun demikian *Batin* dalam masyarakat Talang Mamak tetap ada dan berjalan dengan fungsinya yang semakin berkurang.

Suku Talang Mamak merupakan salah satu suku asli yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu. Namun di Desa Talang Perigi juga terdapat sebagian besar suku Melayu dan suku pendatang dari daerah lain.

2. Geografis dan Demografis

Desa Talang Perigi adalah salah satu yang berada di wilayah Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Dari sebelah Barat berbatasan dengan Talang Durian Cacar, dari sebelah Selatan dengan Lada Usang, dari sebelah Timur dengan Petunggan, dan sebelah Utara dengan Sungai Limau.

Desa Talang Perigi dengan luas wilayah sekitar 5.000 Ha. Dimana terdapat 4 Dusun. Dusun I Kemeyan, Dusun II Binjai, Dusun III Tanah Datar, Dusun IV Lada Usang.

TABEL 4. 1
Jumlah Data keseluruhan Desa Talang Perigi

No.	Jenis Penduduk	Jumlah Jiwa
1.	Kepala Keluarga	392
2.	Laki-laki	790
3.	Perempuan	705
Jumlah		1.887

TABEL 4. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No.	Jenis Penduduk	Jumlah Jiwa
1.	1 Tahun	50
2.	1-4 Tahun	10
3.	5-14 Tahun	50
4.	15-39 Tahun	150
5.	40-64 Tahun	250
6.	65 Tahun keatas	500
Jumlah		1.010

3. Kondisi Sosial

Kondisi Talang Perigi sebagai berikut:

a. Pendidikan

Jumlah sesuai dengan tingkat pendidikan dari 3 (tiga) dusun yang ada di Desa Talang Perigi terdapat sarana prasarana 1 (satu) gedung Sekolah Dasar.

b. Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Di Desa Talang Perigi Terdapat Puskesmas dan 1 (satu) Poskesdes untuk penanganan pertama pada masyarakat.

c. Agama

Desa Talang Perigi terdapat 1 (satu) Mesjid dan 1 (satu) Musholla yang tersebar di setiap dusun yang ada di desa Talang Perigi.

4. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan suatu daerah. Kondisi perekonomian di desa Talang Perigi masih jauh harapan dalam artian masih jauh dari jumlah pertumbuhan ekonomi sesungguhnya. Sektor pertanian sangat berperan dalam perekonomian masyarakat desa Talang Perigi. Maka aktivitas penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup bekerja sebagai:

- a. Sawit
- b. Tuka (mengambil getah pohon karet)
- c. Pedagang
- d. Ubi kayu
- e. Ubi jalar

B. Pelaksanaan Tradisi Batandang di Desa Talang Perigi di Kecamatan Rakit Kulim

Menurut salah satu induk Lembaga Payung Tiga Kaki ialah Bapak Irasan selaku Batin Parit mengatakan perkawinan merupakan salah satu hal yang mempunyai ciri khas tertentu dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tradisi yang berhubungan dengan perkawinan, baik proses sebelum maupun setelah perkawinan, yang mana tradisi ini berbeda-beda di setiap daerahnya. (wawancara dengan Batin Nirapan pada Jum'at 10 April 2020 jam 03.00 WIB).

Batandang merupakan pertemuan atau kunjungan bagi seorang laki-laki dengan seorang gadis yang memiliki maksud menjalin hubungan atau dalam masa kini disebut berpacaran, dengan datang pada malam hari ke rumah perempuan tersebut. (Wawancara Pemangku Tanggima pada 21 Maret 2021)

Sebelum pelaksanaan Tradisi *Batandang* di desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, memberi tau kepada kedua orang tua kepada dari pihak perempuan terlebih dahulu bagi anak lelaki yang ingin melaksanakan betandang, dan orang tua perempuan mengizinkan bila sudah mengetahui dengan siapa ia ingin *batandang* dengan menanyakan asal usul atau latar belakang laki-laki tersebut. (Wawancara dengan Pengantin Masyarakat Talang Mamak 31 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Batin Nerapan di Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan bahwa laki-laki yang datang ke rumah perempuan waktunya dari jam 20.00 ke atas. Tetapi laki-laki yang datang ke rumah perempuan tidak boleh membawa tangan kosong, harus membawa ole-ole seperti makanan, gula, kopi, dan lain sebagainya. karena menunjukkan bahwa laki-laki benar-benar menghargai keluarga perempuan dan hendak serius ingin menjalin hubungan dengan perempuan tersebut. Apabila laki-laki itu tidak membawa makanan maka laki-laki itu dianggap orang pelit. (Wawancara dengan Bapak Nirapan 21 Maret 2021)

Selanjutnya setiba di rumah perempuan laki-laki melemparkan benda kecil ke atas atap rumah siperempuan untuk memberi tau kepada tuan rumah. Apabila terdengar oleh orang tua siperempuan maka disuruhlah keluar untuk melihat siapa tamu yang datang. Kemudian perempuan memberitahu kepada orang tuanya bahwa laki-laki ini ingin *batandang* dan orang tuanya memperbolehkan, perempuan ini mematikan lampu, supaya muka laki-laki itu tidak boleh kelihatan oleh orang lain, khususnya kedua orang tua perempuan, baru laki-laki dipersilahkan masuk dalam rumah, kemudian baru dihidupkan kembali lampu apabila mereka sudah berdua-duaan di tempatkan ruangan khusus semacam kamar yang terbuat dari dinding tikar. Mereka berdua-duaan sampai pukul jam 04.00 pagi. Kemudian laki-laki pamit pulang kepada si perempuan, apabila barang yang dibawa oleh laki-laki itu di ambil oleh

perempuan seperti cincin, baju, peci dan lain sebagainya, maka laki-laki itu disahkan oleh orang tuanya, kemudian orang tua perempuan mengantarkan barang milik laki-laki kepada penghulu adat untuk disahkan bahwa laki-lai sudah melamar perempuan tersebut. (Wawancara dengan Bapak Nirapan 21 Maret 2021)

Tujuan adanya tradisi *batandang* ini adalah untuk mengenal karakter calon pasangan, dan untuk mencari kecocokan atau keserasian, agar proses saling memahami dalam hubungan bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemangku adat Bapak Deryan menyatakan bahwa *batandang* harus di lakukan sebelum ketahap peminangan. Calon pasangan yang hendak *batandang* mempunyai syarat-syarat yang harus dipatuhi berdasarkan hukum adat yaitu Mereka hanya dibolehkan berbicara (berbisik-bisik) tidak boleh sampai terdengar oleh orang lain, dan tidak boleh sampai berhubungan suami istri karena belum ada ikatan pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Gilung Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara PD Aman Kab. Indragiri Hulu bahwa bagi pasangan yang melakukan *batandang* sampai melanggar aturan adat seperti melakukan perzinahan, kemudian mereka tidak memberi tahu keorang tua. Maka ada sebagian orang tua bisa melihat dari anak perempunya misalnya dari wajah, telinga, mulut dan lain sebagainya. dan ada sebagian orang tua yang tidak bisa melihat cara untuk mengetahui apakah mereka ini sampai berhubungan badan atau tidak. (Wawancara dengan Bapak Gilung pada Jum`at 31 Juli 2021 jam 03.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pemangku Bapak Tanggima, pasangan yang telah melakukan hubungan perzinahan, ada perempuan yang langsung memberi tau kepada keorang tuanya bahwa ia sudah melakukan kesalahan dalam berhubungan. Ada juga perempuan ketika

sudah hamil baru memberi tahu kepada orang tuanya, dan memberi tau kepada orang tua siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Tanggima, pasangan antara laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan diluar pernikahan seperti hamil di luar pernikahan, maka akan di kenakan sanksi berupa sejumlah uang di perkirakan kurang lebih 20 juta dan benda lain seperti Keris tiga buah, Galang perak, Pinggan sepuluh buah, Mangkuk empat buah, Belacu tiga puluh enam buah, Kain Sarung Panjang tiga puluh enam buah, Cincin, Tingkalang lima buah, dan Sirih Pinang Tembakau Kapur dan Gambir. (Wawancara dengan Bapak Tanggima pada Jum'at 31 Juli 2021)

Jika pasangan laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan *batandang* tanpa sepengetahuan orang tua masing-masing maka akan di kenakan sanksi juga yaitu Keris tiga buah, Galang perak, Pinggan sepuluh buah, Mangkuk empat buah, Belacu tiga puluh enam buah, Kain Sarung Panjang tiga puluh enam buah, Cincin, Tingkalang lima buah, dan Sirih Pinang Tembakau Kapur dan Gambir. (Wawancara dengan Bapak Tanggima pada Jum'at 31 Juli 2021)

Tabel 4.3

Pasangan menikah yang melaksanakan Tradisi Betandang

No	Nama Pasangan	Tahun
1	S dan L	Tahun 2019
2	AP dan D	Tahun 2019
3	NW dan P	Tahun 2019
4	IS dan BR	Tahun 2019
5	AG dan WY	Tahun 2020
6	PJ dan AS	Tahun 2020
7	LP dan TJ	Tahun 2020
8	PN dan RK	Tahun 2021

9	BM dan E	Tahun 2021
10	OR dan AN	Tahun 2021
11	DE dan MT	Tahun 2021

Sumber : Wawancara dengan beberapa masyarakat, Pada Tanggal 15 April 2020 di Desa Talang Perigi

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat simpulkan bahwa tradisi *batandang* ini wajib di laksanakan sebelum pernikahan. Karena ini sudah menjadi suatu tradisi turun temurun. Tata cara *batandang* itu di lakukan pada malam hari, pasangan tersebut diperbolehkan berdua-duaan tanpa ditemani oleh pihak keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Penghulu Nerapan bahwa tradisi *batandang* ini tidak hanya dilakukan dalam sekali tetapi bisa sampai dilakukan 4 atau 5 kali. Pasangan antara laki-laki dan perempuan yang melakukan *batandang* tidak berkemungkinan mereka akan menikah, bisa saja perempuan ini menerima laki-laki tersebut untuk dijadikan suami, dan bisa saja laki-laki itu tidak mau menerima perempuan itu untuk dijadikan istri karena ada ketidak cocokkan diantara mereka. (wawancara dengan Bapak Pemangku Nerapan Masyarakat Talang Mamak 31 Juli 2021).

Tabel 4.4

Pasangan Menikah yang Tidak Melaksanakan Tradisi Betandang

No	Nama Pasangan	Tahun
1	LT dan JM	2006
2	PA dan BG	2008

Sumber : Wawancara dengan beberapa masyarakat, Pada Tanggal 15 April 2020 di Desa Talang Perigi

Berdasarkan hasil wawancara di atas tersebut dapat dipahami bahwa pasangan yang telah menikah yang tidak menggunakan tradisi *batandang*.

Mereka dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Dengan demikian, langsung dinikahkan oleh kedua orang tuanya tanpa ditanya terlebih dahulu kepada anaknya. Masyarakat di Talang Perigi yang tidak memakai tradisi *batandang* tidak di kenakan sanksi karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya, orang tua yang sudah beranggapan laki-laki yang pantas buat anaknya.

Menurut Bapak Muhammad Syah, sebagai Tokoh Agama Desa Talang Perigi mengungkapkan bahwa *batandang* adalah suatu tradisi yang telah dipercayai oleh masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan sebelum melaksanakan pernikahan. Caranya Laki-laki yang mendatangi ke rumah perempuan dengan menginap, pada waktu malam hari sampai waktu subuh. Dengan adanya larangan mereka tidak boleh melakukan perbuatan zina. Menurut pandangan Hukum Islam, adat tradisi ini tidak dibenarkan karena telah melanggar aturan hukum Islam bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh berdua-duan di tempat sunyi atau di mana pun karena mereka belum muhrim, belum ada ikatan suami istri. Seorang laki-laki yang mau berkunjung ke rumah perempuan, ingin mengenal lebih dekat dengan perempuan dan keluarganya seharusnya didampingi oleh teman atau pihak keluarga laki-laki tersebut, untuk menjauhi dari perbuatan zina. (Wawancara dengan Bapak Muhammad Syah, 30 Desember 2021: 13-39)

Menurut Bapak Saerozi, sebagai Tokoh Agama Desa Talang Perigi mengungkapkan bahwa *batandang* adalah perkenalan laki-laki dan perempuan untuk mencari pasangan serasi atau disebut dengan pacaran. Menurut pandangan hukum Islam bahwa laki-laki yang berkenalan dengan perempuan tidak harus berjumpa pada waktu malam hari dan tidak seharusnya berdua-duan, karena akan menimbulkan kemudharatan. Jika Laki-laki yang ingin berjumpa dengan perempuan sebaiknya didampingi oleh keluarga terdekat. (Wawancara dengan Bapak Saerozi, 30 Desember 2021: 13-39)

Menurut Bapak Jama'ah, sebagai Tokoh Agama Desa Talang Perigi mengungkapkan bahwa peminangan adalah suatu upaya yang terjadi

hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum dan berlaku di tengah masyarakat. Peminangan ini dilakukan sebelum melaksanakan akad perkawinan. Tradisi *batandang* yang masih berlaku di Talang Perigi tidak dibenarkan dalam syariat Islam, karena pasangan tersebut berkhawatir, dikhawatirkan akan terjadinya perzinahan baik itu seperti bersentuhan, berpegangan tangan, berpelukkan dan lain sebagainya. (wawancara dengan Bapak Jama'ah, 30 Desember 2021: 16.00)

Berdasarkan hasil data di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Khitbah yaitu proses yang dilakukan sebelum menuju perkawinan agar perkawinan dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran. Hal itu memudahkan mereka untuk dapat menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi ketika telah berada dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat tercapai. pertunangan ini meminta restu kepada orang tua dengan tujuan ingin lebih dekat kepada calon pasangan tersebut. pertunangan belum menjamin pasti akan menikah, karena ada pula yang batal menikah atau memutuskan tali pertunangan. Pasangan yang bertunangan tetap harus menjaga etika hubungan dengan calon suami atau istri. tidak dibenarkan harus berduaan pada malam hari untuk memilih pasangan hidup.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Betandang di Desa Talang Perigi di Kecamatan Rakit Kulim

Peminangan atau khitbah yaitu sebagai proses awal sebelum melangsungkan sebuah perkawinan. Memilih dan menetapkan seseorang sebagai pasangan hidup terletak pada kedua belah pihak. Baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Suatu pilihan akan menghasilkan yang baik jika dilaksanakan melalui proses meneliti secara mendalam mengenai tingkah laku dan kehidupan sehari-hari. Hal itu memudahkan mereka untuk

dapat menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi ketika berada dalam ikatan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa *batandang* keluar dari ketentuan adat dan tidak lazim bagi syariat Islam, seperti laki-laki datang kerumah perempuan yang disukainya sampai larut malam, bahkan sampai waktu subuh, tentulah ini melanggar syari'at Islam, pada umumnya laki-laki dan perempuan boleh bertemu, dan ketika melakukan pertemuan, perempuan harus didampingi mahramnya. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Janganlah sekali-kali seorang lelaki menyendiri dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya, dan tidak boleh seorang wanita bepergian ke cuali bersama mahram”.

Adat yang harus dipelihara adalah adat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah serta mengandung manfaat. Dalam pandangan hukum Islam, di kalangan ulama mengakui adanya kaidah fiqh yang berbunyi:

العادة محكمة

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum.” (Kasmidin, 2011 : 45)

Maksudnya adalah suatu adat dapat dijadikan hukum apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak ada kemudharatan yang ditimbulkan.

Laki-laki yang *batandang* ke rumah perempuan diperbolehkan berdua-duaan oleh orang tuanya di ruangan khusus, padahal mereka belum muhrim. Di dalam Islam tidak diperbolehkan hal yang seperti demikian, dan calon tunangan tersebut hanya boleh dilihat muka dan telapak tangannya

saja dan tidak boleh menyentuh apa lagi untuk memegang perempuan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam surat al-Isra:32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Dalam peminangan laki-laki yang meminang dapat melihat wanita yang dipinangnya. Hukumnya sunnah. Ini berarti sangat dianjurkan. Dengan melihat calon istrinya akan dapat diketahui identitas maupun pribadi wanita yang akan dikawininya (Ahmad Rofiq, 1995:67). Menurut Imam Malik bagian wanita yang boleh dilihat ketika dipinang hanya bagian muka dan dua telapak tangan (Abd Rahman, 2003: 75). Menurut jumhur ulama, wajah dan tangan itu sudah cukup untuk menilai wanita tersebut. Dengan melihat wajah dapat diketahui kecantikannya dan dengan melihat telapak tangan dapat dilihat subur serta sehat tidaknya anggota badan lainnya (Turmudi dan Ferry, 2010:78).

Pertunangan tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan pertunangan keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan peminangan. Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah diatur dengan sangat ketat, jangankan berbicara berduaan, memandang sekalipun menjadi pelarangan, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan maupun pandangan perempuan terhadap laki. (Suhaimi, 2014: 299)

Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “katakanlah kepada laki-laki yang beriman: agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Jika sudah menjadi kebiasaan atau tradisi dalam kajian Ushul Fikih “kebiasaan atau Adat” yang berlaku pada suatu penduduk yang mempunyai akibat hukum disebut dengan ‘urf, yaitu kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan dan perbuatan.

Dalam pengertian ‘urf yaitu apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka. (Amir, 2006: 364)

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat atau ‘urf berdasarkan kemaslahatan yaitu :

1. Perbuatan adat itu termasuk unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya.
2. Perbuatan adat yang mengandung maslahat (tidak mengandung unsur mudharat) namun pada pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam.
3. Perbuatan adat mengandung unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.

Adapun menurut Hukum Islam tentang kebiasaan *batandang* yang dilaksanakan oleh masyarakat Talang Perigi tersebut agar diterima sebagai hukum, dapat dilihat dari dua segi yaitu apakah ‘urf tersebut termasuk ‘urf *shahih* atau ‘urf *fasid*.

‘Urf *shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadits tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa

mudharat kepada mereka. Sedangkan *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaedah dasar yang ada dalam syara'. (Nasrun Haroen, 1997: 141)

Dampak negative dari tradisi *batandang* adalah tradisi *batandang* merupakan tradisi yang dapat mengarah kepada perzinaan. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang nara sumber bahwa adanya kasus yang terjadi sampai hamil di luar nikah.

Dampak positif dari tradisi *batandang* diantaranya adalah untuk mengenal perempuan, jika terjadi kecocokan maka laki-laki akan memberikan tanda sebagai bukti lamaran. Tujuannya adalah untuk mencari pasangan hidup dengan terlebih dahulu melihat karekter calon pasangan, pekerjaan dan sebagainya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tradisi *batandang* ada ketentuannya dalam Islam yaitu laki-laki yang berkunjung kerumah perempuan yang disukai, dengan membawa karib kerabat untuk mengenal lebih dekat dengan perempuan dan pihak keluarganya, dengan bertujuan untuk mencari pasangan hidup. Namun kenyataan yang terjadi sampai sekarang di Talang Perigi pelaksanaan *batandang* tersebut bertentangan dengan nash karena mengarah kepada perzinahan.

Batandang memiliki kemaslahatan tapi juga dapat menimbulkan kemudharatan. Sedangkan menolak kerusakan dan menarik kesimpulan itu diutamakan. Seperti tertera dalam kaidah fiqh:

“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila dalam suatu perbuatan terdapat manfaat atau maslahat dan kemafsadatan (kerusakan) sekaligus, maka yang didahulukan adalah menghilangkan mafsadatnya. Hal ini disebabkan suatu kemafsadatan yang lebih besar. (Sugianto, 2014: 9). Kaidah ini menjadi dasar

hukum untuk mengambil kehati-hatian dalam suatu hal. Dalam kaidah ini seseorang dituntut untuk memilih satu diantara dua yaitu mengambil manfaat dan kerusakan. Bila ada dua hal yang sama-sama memiliki unsur bahaya disisi lain juga mengandung manfaat. Maka berdasarkan kaidah ini harus menjauhi bahaya ketimbang mengambil sisi baiknya. (Kasmidin, 2011: 87)

Dengan demikian *batandang* merupakan kebiasaan anak laki-laki masyarakat Talang Perigi dalam rangka melihat perempuan yang ingin dipinangnya dengan aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan syara dan ajaran Rasulullah Saw.

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan uraian serta analisis yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *batandang* adalah kunjungan seorang laki-laki ke rumah perempuan atau cara untuk mendekati perempuan sebagai langkah awal proses dalam sebuah pertunangan, jika merasa ada kecocokan atau keserasian maka laki-laki tersebut akan meninggalkan suatu benda atau barang, dan perempuan tersebut mengambil barang dari milik laki-laki, maka laki-laki itu sudah dinyatakan melamar anak perempuan tersebut.
2. Ditinjau menurut hukum Islam terhadap perilaku pasangan calon pengantin yang melaksanakan tradisi *batandang* bagi masyarakat talang mamak desa Talang Perigi seperti perbolehkan berdua-duaan dalam suatu ruangan oleh pihak keluarga baik dari pihak keluarga laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan untuk mencari kecocokan dalam memilih pasangan. hal itu di haramkan oleh agama Islam karena khitbah tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan pertunangan keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan peminangan (pertunangan atau khitbah). Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah diatur dengan sangat ketat, jangankan berbicara berdua-duaan, memandang sekalipun menjadi larangan, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan, begitupun sebaliknya. Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita pinangan karena maslahat, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita pinangan di tempat sepi tanpa disertai walinya.

B. Saran

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis berharap akan adanya perubahan di zaman sekarang ini yang serba berlebihan dalam

berinteraksi antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya antara lain sebagai berikut:

1. Orang Islam seharusnya selalu berpegang teguh pada ajaran Islam karena Islam sendiri sebagai agama lengkap, maka sudah seharusnya umat muslim memulai untuk hidup berdasarkan syariat Islam di berbagai bidang kehidupan, khususnya masalah melihat calon pinangan. Dengan demikian akan tercipta keadaan yang serasi dan selaras, dan menimbulkan rasa tenang dalam jiwa umat Islam. Di sisi lain, mengharapkan pahala dan ridho Allah, dalam rangka menunaikan perintahnya sebagai seorang hamba.
2. Hendaknya para orang tua menanamkan sifat akhlakul karimah pada anak-anak mereka sehingga kekuatan agama selalu melekat pada anak-anak mereka dan memiliki sifat tanggung jawab pada diri mereka.
3. Para tokoh agama, ustadz dan orang-orang yang paham dengan Agama agar membantu dan menjelaskan kepada tokoh adat tentang ajaran agama yang sesuai dengan Al-qur'an dan sunnah. Dan memberitahukan bahwa *batandang* tidak boleh dilakukan, karena dalam pelaksanaannya terdapat unsur *khalwat* yang dilarang dalam Islam.

Skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Penulis sadar akan kekurangan diri atas disusunnya skripsi. Untuk itu saran dan kritikan dari berbagai pihak sangat diharapkan, agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan untuk menyempurnakan tulisan ini menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ahmad Rofiq. 1995. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Peersada.
- Arifandi, Firman. 2018. *Serial Hadist Nikah 2: Melamar Dan Melihat Calon Pasangan*. Jakarta: Setiabudi
- Al-Hamdani. 2002. *Risalah an-Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani
- Departemen Agama R.I. No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana
- Firdaus. 2017. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok : Rajawali Pers.
- Khallaf, Wahhab, Abdul. 1989. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam, di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ramulyo, Mohd Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Ed. 2. Jakarta : Bumi Aksaras
- Sabiq, Sayyid. 2011. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing
- Sahrani, Sohari dan Tihami. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia*. Jakarta: Prenada Media
- Tihami, Sohari Sahrani. 2010. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Turmudi Hudri dan Ferry Wong. 2010. *16 Kunci Rahasia Menjemput Jodoh*. Jakarta: Penebar Plus.

Majid, Abdul, Khon. 2009. *Fiqih Munakhat*. Jakarta: Amzah.

Elimartati. 2014. *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar

SKRIPSI

Amalia, Riaqi, Nita. 2017. *Memintang Diatas Pinangan Orang lain*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Arfan, Muchamad. 2010. *Studi Analisis Tentang Hukum Memintang Diatas Pinangan Orang Lain Menurut Pendapat Imam Malik*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Barwami. 2016. *Pernikahan Pasangan Di Bawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Fakultas syariah

Juliansah, Irfan M. 2011. *Tata Cara Khitbah Dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam*. UIN Syarif Hidayatullah. Fakultas Syari'ah Dan Hukum.

Nofrianto, Rudi. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Batandang Sebagai Upaya Pertunangan (Studi Kasus Nagari Suayan Kabupaten Lima Puluh Kota)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Raiu-Pekanbaru

Rahmayanti. 2014. *Pelaksanaan Peminangan Di Desa Batu Godang Kecamatan Angkola Sangkunur*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

S. Praja, Juhaya, DR. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. LPPM Universitas Islam Bandung.

Said, Umar. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Bandung Kec. Mayong Kab.Jepara)*. Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah. Fakultas Syariah. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

Winarni, Diah. 2019. *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

JURNAL

Aripin, Musa. 2016. Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal. Al-Maqasid* Volume 2 Nomor 1.

Ashif Az Zafi, dan Hesti Nur Hidayah. 2020. Transformasi Hukum Islam pada Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. XXIV No. 2.

Awaris, Fauzan, Ahmad dan Hidayat, Nurul. 2015. Penyesuaian Pasangan Pernikahan Hasil Ta'aruf. *Jurnal E-Sospol* . Volume 2.

Bakar, Abu. 2010. Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh. *Jurnal. Al-Ihkam*. Vol. V, No. 1.

Buzama, Khoiruddin. 2012. Pemberlakuan Teori-teori Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-'adalah*. Vol. X, No. 14.

Herawati, Andi. 2018. Dinamika Perkembangan Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. Volume 4, Nomor 1.

- Khairiyah, Ummil dan Aulia, Azma Ayang. 2017. Hubungan Religiusitas Dengan Kepuasan Pernikahan Pasangan Ta'aruf Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto. *Jurnal RAP UNP*, Vol 8, No 2, hal 225
- Muniri Dan Fathonah K. Daud. 2020. Adab Dan Urgensi Khitbah Pada Era Kontemporer: Kajian Tafsir Fiqh Dalam Surat Al-Baqarah (2):35. *Jurnal Al-Fikrah* Vol. 3 No. 1.
- Nurhayati, Agustina. 2011. Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Azas*. Vol. 3. No. 1.
- Paryadi. 2015. Memilih Jodoh Dalam Islam. *Jurnal Waratsah*. Volume 01, Nomor 01.
- Sidik. 2006. Aspek Hukum Urf Dalam Bermuamalah. *Jurnal Hunafa*. Vol. 3 No. 1.
- Sugianto. 2014. Human Falah, Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawâ'id Al-Fiqhiyah (Studi Kasus الضرر يزال (Vol 1. No. 1
- Suhaimi. Praktik Khitbah di Madura Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. Vol. 9. No. 2 Desember 2014
- Sunan Autad Sarjana & Imam Kamaluddin Suratman. 2017. Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 13, No. 2, November 2017.
- Suraiya, Ratna. 2019. Memilih Calon Pasangan Suami Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam). Vol. 4, No. 2. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*.
- Tobroni, Faiq. 2009. Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belenggu Kolonial dan Menjaga Keutuhan Nasional. *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXII No. 72.
- Umami, Hafidhul. 2019. Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan batasan melihat wanita dalam khitbah. *Jurnal Usratuna*. Vol. 3, No. 1.
- Zaelani. 2019. Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie In Complexu, Teori Receptie Dan

Teori Teceptio A Contrario Atau Teori Receptio Exit. *Jurnal Komunike*.

Volume XI, No. 1